



P U T U S A N
Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rudi Efran als Rudi Crot Bin Abdul Mutolib**
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 8 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tri Sukses No 122 RT. 022 RW 008
Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2017 sampai dengan 21 April 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. **Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih** sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih** sejak tanggal 26 Juli 2017



sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;

6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Pbm tentang Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm atas nama terdakwa **RUDI EFRAN ALS RUDI CROT Bin ABDUL MUTOLIB** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin ABDUL MUTOLIB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin ABDUL MUTOLIB dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi masa pengangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip bening berat bruto 0,018 (nol koma tigapuluh) gram yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa terdakwa RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin ABDUL MUTOLIB, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yangtanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



----- Berawal saksi A Gamal dan saksi Rendra yang merupakan petugas dari BNNK Prabumulih pada saat sedang melakukan patroli mendapat informasi bahwa di Jalan Tri Sukses Kelurahan Mangga Besar ada transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi A Gamal dan saksi Rendra segera melakukan pengintaian, dan pada saat tiba di Jalan Tri Sukses saksi A Gamal dan saksi Rendra menemukan beberapa orang yang sedang bermain Gaplek kemudian saksi A Gamal bertanya kepada orang yang bermain gaplek tersebut “ Sapo yang namonyo Rudi “ kemudian terdakwa menjawab “ saya “ setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi A Gamal dan saksi Rendra segera membawa terdakwa menuju rumahnya untuk melakukan penggeledahan, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi A Gamal melihat warga dan Ketua RT setempat telah berdatangan, kemudian saksi A Gamal dan saksi Rendra bersama- sama dengan saksi Akianto yang merupakan Ketua RT setempat masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi Rendra menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas pentilasi atau lubang angin kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dimankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

BahwaberdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal25 April 2017 yang ditandatanganiolehI MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukanpemeriksaanterhadap1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat enam) gram yang disitadariTerdakwa**RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin MUTOLIB**denganhasilpengujian**MetamfetaminPositif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika),kemudian sisa barang bukti dengan berat 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112Ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009TentangNarkotika.

Atau

Kedua

-----BahwaterdakwaRUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin ABDUL MUTOLIB, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempatdi Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masihtermasukdalam Daerah HukumPengadilanNegeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana PengadilanNegeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**MenyalahgunakanNarkotikaGolongan I bagidirisendiri**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagaiberikut

Berawal padawaktudantempatsebagaimana yang disebutkandiatas, terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol Aqua kemudian botol Aqua tersebut dilobangi dan dipasang 3 (tiga) buah pipet dan pirek, jarum pada korek api gas serta Narkotika jenis sabu, dan setelah alat berupa bong tersebut selesai kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

BahwaberdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal25 April 2017 yang ditandatanganiolehI MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukanpemeriksaanterhadap1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 30 ml (mili liter) milikTerdakwa**RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin MUTOLIB**denganhasilpengujian**MetamfetaminPositif (+)**.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan serta terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh pemerintah.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



----- Perbuatan terdakwa **RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin ABDUL MUTOLIB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A.GAMAL ALRASYID,SH BIN M.SUKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu serta memiliki senjata tajam;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 21.30 wib di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang masuk melalui handphone saksi Rendra Surya



Irawan yang pada malam itu bersama saksi melakukan Patroli rutin yang menyebutkan bahwa bahwa di Kelurahan Mangga Besar sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang masuk di handphone saksi Rendra Surya irawan, saksi dan saksi saksi Rendra Surya irawan melakukan penyelidikan menuju tempat yang dimaksud dengan memasuki lorong menuju rumah Terdakwa, terlihat dari jauh ada beberapa orang sedang bermain Gaplek didepan warung didepan rumah Terdakwa, dan saksi bertanya kepada para pemain Gaplek dan saksi bertanya siapa yang bernama Rudi (Terdakwa) dan Terdakwa mengaku dan selanjutnya Terdakwa kami amankan dan saksi beserta saksi Rendra menuju kerumah Terdakwa dan saksi menelepon petugas BNNK Kota Prabumulih tentang penangkapan tersebut dan tak lama rumah Terdakwa ramai didatangi oleh warga termasuk pak RT setempat dan saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada pak RT tersebut dan mulailah saksi Rendra melakukan penggeledhan dengan disaksikan oleh pak RT setempat tersebut;
- Bahwa penggeledahan dilakukan oleh saksi Rendra dan diperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampoerna ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampoerna didapati di ventilasi jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sendirian dirumah, saat penggeledahan ada ibu Terdakwa dan anak Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjalankan tes urine oleh petugas BNNK Kota Prabumulih dan hasilnya adalah positif (+) ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi RENDRA SURYA IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 21.30 wib di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang masuk melalui handphone saksi Rendra Surya Irawan yang pada malam itu bersama saksi melakukan Patroli rutin yang menyebutkan bahwa bahwa di Kelurahan Mangga Besar sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang masuk di handphone saksi, saksi dan saksi A.GAMAL AL RASYID melakukan penyelidikan menuju tempat yang dimaksud dengan memasuki lorong menuju rumah Terdakwa, terlihat dari jauh ada beberapa orang sedang bermain Gapek didepan warung didepan rumah Terdakwa, dan saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



bertanya kepada para pemain Gaplek dan saksi bertanya siapa yang bernama Rudi (Terdakwa) dan Terdakwa mengaku dan selanjutnya Terdakwa kami amankan dan saksi Gamal saksi menuju kerumah Terdakwa dan saksi menelepon petugas BNNK Kota Prabumulih tentang penangkapan tersebut dan tak lama rumah Terdakwa sudah ramai didatangi oleh warga termasuk pak RT setempat dan saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada pak RT tersebut dan mulailah saksi melakukan penggeledhan dengan disaksikan oleh pak RT setempat tersebut;

- Bahwa penggeledahan dilakukan oleh saksi dan diperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampoerna ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampoerna didapati di ventilasi jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sendirian dirumah, saat penggeledahan ada ibu Terdakwa dan anak Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjalankan tes urine oleh petugas BNNK Kota Prabumulih dan hasilnya adalah positif (+) ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AKIANTO BIN SUUD, keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 april 2017 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Tri Sukses No. 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi dipanggil oleh salah satu warga bahwa salah satu warga saksi ada yang ditangkap kemudian saksi keluar dan bertemu petugas dari BNN dan saksi melihat terdakwa sudah diamankan selanjutnya saksi bersama petugas dari BNN menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan selanjutnya kunci pintu dibuka



kemudian saksi bersama petugas dan terdakwa masuk ke dalam rumah dan dilakukan penggeledahan di kamar mandi bagian luar rumah atau sebelah kiri kemudian petugas dari BNN menemukan adanya 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild kecil yang ada di ventilasi atau lubang angin kamar terdakwa dan pada saat itu juga diperlihatkan kepada saksi, selanjutnya kotak rokok sampurna mild tersebut diambil oleh petugas kemudian dibuka dan disaksikan oleh saksi, terdakwa dan petugas BNN setelah dibuka oleh petugas ternyata didalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih;

- Bahwa benar terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas BNN;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak lahir dan sekarang merupakan warga RT saksi dan tidak ada hubungan keluarga setahu saksi pekerjaannya tukang ojek;
- Bahwa benar selama saksi menjadi ketua RT setempat terdakwa pernah menjalani hukuman pidana yaitu masalah tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,30 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat enam) gram yang disitadiri Terdakwa **RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin MUTOLIB** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (mili liter) milik Terdakwa **RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin MUTOLIB** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa sedang main Gaplek di depan warung JOYO yang berada di depan lorong menuju rumah Terdakwa dan tiba-tiba ada anggota POLRI yang datang menanyai nama Terdakwa dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan Terdakwa dibawa ke rumah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



- Bahwa setelah Terdakwa dan anggota POLRI yang menangkap Terdakwa sampai kerumah Terdakwa, disaksikan oleh pak RT salah satu polisi tersebut menggeledah badan Terdakwadan rumah dan dari penggeledhan tersebut didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa letakkan di ventilasi jendela kamar Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa pakai sedikit dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa memakai dan menjual narkotika jenis shabu tersebut baru 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut karena kebutuhan sehari-hari yang mendesak sedangkan penghasilan dari pekerjaan sebagai tukang ojek dirasa kurang dan menjual shabu tersebut dirasa untungnya lumayan;
- Bahwa terdakwa tidak sendirian dirumah, saat penggeledahan ada ibu Terdakwa dan anak Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yatu di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yatu di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa sedang main Gaplek didepan warung JOYO yang berada didepan lorong menuju rumah Terdakwa dan tiba-tiba ada anggota POLRI yang datang menanyai nama



Terdakwa dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri dan selanjutnya
Terdakwa diamankan dan Terdakwa dibawa kerumah;

- Bahwa setelah Terdakwa dan anggota POLRI yang menangkap Terdakwa sampai kerumah Terdakwa, disaksikan oleh pak RT salah satu polisi tersebut menggeledah badan saya dan rumah dan dari penggeledahan tersebut didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa letakkan di ventilasi jendela kamar Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa pakai sedikit dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa memakai dan menjual narkotika jenis shabu tersebut baru 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut karena kebutuhan sehari-hari yang mendesak sedangkan penghasilan dari pekerjaan sebagai tukang ojek dirasa kurang dan menjual shabu tersebut dirasa untungnya lumayan;
- Bahwa terdakwa tidak sendirian dirumah, saat penggeledahan ada ibu Terdakwa dan anak Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat enam) gram yang disita dari Terdakwa RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin MUTOLIB dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa RUDI EFRAN ALS RUDI CROT BIN ABDUL MUTOLIB yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan demikian unsur-unsurnya telah terpenuhi ; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, Tanpa hak atau Melawan Hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:



- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang yang sama menerangkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah yang terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sedang main Gaplek didepan warung JOYO yang berada didepan lorong menuju rumah Terdakwa dan tiba-tiba ada anggota POLRI yang datang menanyai nama Terdakwa dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan Terdakwa dibawa kerumah; Setelah Terdakwa dan anggota POLRI yang menangkap Terdakwa sampai kerumah Terdakwa, disaksikan oleh pak RT salah satu polisi tersebut menggeledah badan Terdakwa dan rumah dan dari penggeledahan tersebut didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa letakkan di ventilasi jendela kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa sudah Terdakwa pakai sedikit dan sisanya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Tri Sukses No 122 RT 002 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sedang main Gamplek didepan warung JOYO yang berada didepan lorong menuju rumah Terdakwa dan tiba-tiba ada anggota POLRI yang datang menanyai nama Terdakwa dan Terdakwa jawab Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan Terdakwa dibawa kerumah; Setelah Terdakwa dan anggota POLRI yang menangkap Terdakwa sampai kerumah Terdakwa, disaksikan oleh pak RT salah satu polisi tersebut menggeledah badan Terdakwa dan rumah dan dari penggeledahan tersebut didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa letakkan di ventilasi jendela kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat enam) gram yang disitadari Terdakwa **RUDI EFRAN Als RUDI CROT Bin MUTOLIB** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dengan demikian unsur Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwasebelummenjatuhkanpidanaatasdiriTerdakwa, akandipertimbangkanterlebihdahuluhal-hal yang bersifatsubjektifatasdiriterdakwasebagaiberikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa harus dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,30 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI EFRAN ALS RUDI CROT Bin ABDUL MUTOLIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI EFRAN ALS RUDI CROT Bin ABDUL MUTOLIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) paket narkoba jenis shabudi bungkus plastic bening dengan berat bruto 0,30 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SELASA tanggal 3 OKTOBER 2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis,DENNDY FIRDIANSYAH,SH danYUDI DHARMA,SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut EVA ERLIZA.ZA.,S.H. PaniteraPenggantipada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh DAVID SIANTURI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dto

1. DENNDY FIRDIANSYAH,SH.

Dto

2. YUDI DHARMA,SH,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

Dto

EVA ERLIZA.ZA.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)